



KEPALA DESA BABAKAN
KECAMATAN LOSARI KABUPATEN BREBES

PERATURAN DESA BABAKAN
NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABAKAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BABAKAN

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) di Desa melalui Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020;
 - c. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c , perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes tahun 2022;

- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid-19 dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas sistem Keuangan;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
- 7 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 12 Peraturan Bupati Brebes Nomor 050 Tahun 2018 tentang Petunjuk teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- 13 Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 14 Peraturan Bupati Brebes Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa;
- 15 Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 15 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes;
- 16 Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Alokasi Dana Desa yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 16 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Alokasi Dana Desa;
- 17 Peraturan Bupati Brebes Nomor 68 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022;
- 18 Peraturan Bupati Brebes Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- 19 Peraturan Bupati Brebes Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa;
- 20 Peraturan Bupati Brebes Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 21 Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Babakan Tahun 2020 - 2026;
- 22 Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa AAA Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABAKAN
Dan
KEPALA DESA BABAKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABAKAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BABAKAN Tahun Anggaran 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.668.319.850,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(33.498.492,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.634.821.358,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.618.319.850,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(31.398.492,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.586.921.358,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	47.900.000,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.100.000,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	2.100.000,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	50.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	50.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(47.900.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BABAKAN.

Ditetapkan di : babakan

Pada tanggal : 08 November 2023

KEPALA DESA BABAKAN,

CAHYOTO IMANUDIN, SH

Diundangkan di : babakan

Pada tanggal : 09 November 2023

SEKRETARIS DESA BABAKAN

WARSIDI

LEMBARAN DESA BABAKAN NOMOR 04 TAHUN 2023